

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, R.I.D. A , (2014). *Al-Qur'an Nul Karim*, Solo: Penerbit Abyan

2. Buku

A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*

A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*

Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim, 1980, *Al-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Al-Syar'iyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Jawziyyah Qayyim Ibnu Qayyim, "Ath-Thuruq Al-Hukmiyah Fi as-Siyasah Asy-Syariyyah" (Cairo, Mathba'atu al-Madani, tt, n.d.).

Al-Kasani' Ala Ad-Din, 1996, *Kitab Badai' Ash-Shanai'*, juz VII, Dar Al-Fikr, BEIRUF

Al-Maliki Abdurrahman, 2002 "Sistem Sanksi Dalam Islam," Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,

Al-Sabuni Muhammad 'Ali, 1993, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, Juz 1*,

Amir Abdul Aziz, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

Arikunto Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar Saifuddin, 2000, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Damin Sudarman, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Peneliti Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu social, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

http://digilib.uinsby.ac.id/30613/3/Fitrotul%20Umami_C03213020.pdf, 16.33, 2020

http://eprints.walisongo.ac.id/3841/3/102211051_Bab2.pdf,

<http://repository.unpas.ac.id/9594/7/10.%20BAB%20II.pdf>, 07 September 2020, 15.18

http://www.pnparepare.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=5

Huda Chairul, 2011 *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta).

Ibnu Human, *Fath Al-Qadir*.

Irfan M. Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Cet, I; Jakarta; Sinar Grafika Offset,)

Irfan Nurul, *fiqh Jinayah*.

Mahkama Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (08 September 2020)

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita OFFSET.

Masyrofah, S.Ag., M.Si. Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. ,2015, *Fiqh Jinayah*, Cet ;III, (Jakarta: Amzah.

Prof Moeljatno S.H, Pengertian Tindak Pidana, dikutip pada laman website: www.academia.edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana, diakses pada 04 Februari 2020 Pukul 17.07.

Prof. Moeljatno, S.H. 2016 *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet.XXXII; Jakarta: Bumi Aksara,)

Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Subagyo Joko, 2006 *Metode Penelitian*, Daklam Teori Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, ,2021 *Pokok-Pokok Hukum Islam*

Sumber : Pengadilan Negeri Parepare

Surya Reni, 2018, Klasifikasi Tindak Pidana hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2.

Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare

3. Sumber Skripsi

Adimakayasa Prasetya, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan DI Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan No:714/Pid.B/2013/PN.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

As firabi Rayjanah, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.B/2015/PN Mrs)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Lubis M Dipo syahputra M Dipo, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Wahidin Ikhsan, 2015, *Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam*. Makassar: UNHAS Repository


Rayhanah firabi as, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.B/2015/PN Mrs)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

4. Jurnal

Haq H. Islamul, 2020 Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera, Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, Vol 4 No. 1.

Yudianto Otto, 2012 “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,”: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15





L

A

M

P


I

R

A

N

Lampiran: Surat Putusan



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Deny. S Alias Andong Bin Sennang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny. S Alias Andong Bin Sennang dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio j warna putih nomor polisi DP 3310 AL.Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahim.
 - 1 (satu) buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kunci tang warna silver.
 - 1 (satu) buah mata obeng.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk GHN;
 - Sepasang sepatu warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah hati.
 - 1 (satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbit.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah kombinasi putih.Dikembalikan kepada terdakwa
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Deny. S Alias Andong Bin Sennang pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2019, bertempat Jl. Jend. Sudirman Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa Uang Atau Isi Kotak Amal Masjid Al-Ikhsan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Masjid Al-Ikhsan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :


- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa Deny. S Alias Andong masuk ke Masjid Al-Ikhsan di Jl. Jend. Sudirman Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare melalui pintu depan Masjid, selanjutnya terdakwa masuk ke samping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan disamping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan mata obeng mencungkil gembok kotak amal Masjid hingga rusak, terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam tas terdakwa, setelah itu terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Parmiami, S.Pd, M.Pd sehingga terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian terdakwa langsung kabur menggunakan Sepeda Motor MIO J warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al-Ikhsan mengalami kerugian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh warga yang sementara berada dalam masjid Al-Ikhsan;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya mengambil isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan;
 - Bahwa isi kotak amal tersebut sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kotak amal tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 50 cm X 70 cm , dan kotak tersebut terikat dengan rantai pada tiang masjid;
 - Bahwa kotak amal tersebut terletak didalam masjid pas terikat di tiang tengah sebelah kanan dengan rantai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengambil kotak amal tersebut, hanya mengambil isinya saja;
 - Bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut dengan merusak gembok pengaman dengan cara dicungkil;

- 
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa mencungkil kotak amal tersebut, hanya saja kejadian tersebut terekam oleh CCTV yang terpasang di masjid;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Pengurus Masjid Al-Ikhsan mengalami kerugian sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Abdul Rahim Als Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah sepeda motor saksi diamankan oleh polisi dari Polsek Ujung dan memperlihatkan video CCTV dari Masjid Al-Ikhsan, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan M. Arsyad lorong Pusri Kota Parepare;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dipakai oleh Terdakwa adalah merk Yamaha Mio GT warna putih dengan nomor polisi DP 3310 AL;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi "bisaka dipinjam / disewa motormu?", dan saksi jawab "bisaji asalkan pelan-pelan bawa sepeda motor dan kembali tepat waktu";

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi, dia hanya pernah menyampaikan kalau dia beraktifitas sebagai pegawai koperasi;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor saksi sebanyak 10 kali dengan kurung waktu 1 bulan lamanya;
 - Bahwa setiap satu kali memakai sepeda motor saksi, Terdakwa membayar sewa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 11.30 wita;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Parmiati, S.Pdi.,M.Pd Alias Mamanya Fahri binti H. Farid Riati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil isi kotak amal masjid Al-Ikhsan kemudian memasukkan ke dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa berlari keluar sehingga saksi berteriak bahwa ada pencuri;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa hanya mengambil isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan;
 - Bahwa isi kotak amal tersebut sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kotak amal tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 50 cm X 70 cm , dan kotak tersebut terikat dengan rantai pada tiang masjid;

- 
- Bahwa kotak amal tersebut terletak didalam masjid pas terikat di tiang tengah sebelah kanan dengan rantai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengambil kotak amal tersebut, hanya mengambil isinya saja;
 - Bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut dengan perusak gembok pengaman dengan cara dicungkil;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil isi kotak amal saja;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Pengurus Masjid Al-Ikhsan mengalami kerugian sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar, keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ada tanda tangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil isi kotak amal Masjid Al-Ikhsan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;
 - Bahwa isi kotak amal tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, dan lima puluh ribuan);
 - Bahwa pemilik kotak amal tersebut adalah pengurus Masjid Al-Ikhsan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian masuk kesebelah kiri Masjid dengan pura-pura sembahyang dan memperhatikan

CCTV Masjid, setelah itu Terdakwa merayap memperhatikan situasi disamping masjid, setelah itu Terdakwa merayap memperhatikan situasi masjid dan kembali lagi ke tempat semula dan menutup wajah dan kepala Terdakwa dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan mencungkil gemboknya setelah terbuka Terdakwa kemudian memasukkan tangan dan mengambil uang yang ada di dalam kotak dan memasukkannya ke dalam tas, setelah itu Terdakwa berlari keluar karena ke pergok ibu guru yang sementara mengajar, sepatu dan helm Terdakwa tertinggal karena terjatuh, Terdakwa kemudian mengambil motor dan kabur ke jalan M. Arsyad Kec. Soreang dan mengembalikan motor yang Terdakwa sewa sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;

- Bahwa letak kotak amal yang Terdakwa ambil tersebut berada didalam Masjid pas ditengah yang terikat ditiang terbuat dari kayu warna coklat dengan pengaman gembok silver;
- Bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut dengan tujuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan membayar sewa kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor mio j warna putih nomor polisi DP 3310 AL;
2. 1 (Satu) Buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak;
3. 1 (Satu) Buah helm warna abu-abu merek GHN;
4. 1 (Satu) Pasang sepatu warna coklat;
5. 1 (Satu) Buah jaket warna merah hati;
6. 1 (Satu) Buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt;
7. 1 (Satu) Buah kunci tang warna silver;
8. 2 (Dua) Buah mata obeng;
9. 1 (Satu) Buah tas ransel warna merah kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil isi kotak amal di Masjid Al-Ikhsan;

- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhsan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhsan melalui pintu depan Masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke samping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu Terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan disamping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mata obeng mencungkil gembok kotak amal Masjid hingga rusak, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu Terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Parmiami, S.Pd, M.Pd sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian Terdakwa langsung kabur menggunakan Sepeda Motor MIO J warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al-Ikhsan mengalami kerugian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Deny S Alias Andong Bin Sennang yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki secara melawan hukum" adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhshan

pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;

Menimbang, Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhsan melalui pintu depan Masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke samping kiri Masjid untuk memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu Terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan disamping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan mata obeng mencungkil gembok kotak amal Masjid hingga rusak, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu Terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Parmiami, S.Pd, M.Pd sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian Terdakwa langsung kabur menggunakan Sepeda Motor MIO J warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Masjid Al-Ikhsan mengalami kerugian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pengurus Masjid Al-Ikhsan sebelum mengambil isi kotak amal Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhsan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jalan Jend. Sudirman Kota Parepare;

Menimbang, Terdakwa datang ke Masjid Al-Ikhsan melalui pintu depan Masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke samping kiri Masjid untuk

memperhatikan jangkauan CCTV, setelah itu Terdakwa merayap memperhatikan situasi atau keadaan disamping Masjid dan kembali lagi ketempat semula, kemudian Terdakwa menutup kepala dan wajah dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada ditengah Masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil isi kotak amal dengan cara mencungkil gembok menggunakan mata obeng kotak amal Masjid hingga rusak, Terdakwa kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu Terdakwa memasukkan uang kotak amal tersebut kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar karena dilihat oleh saksi Parmiasi, S.Pd, M.Pd sehingga Terdakwa tidak sempat mengambil sepatu dan helmnya, kemudian Terdakwa langsung kabur menggunakan Sepeda Motor MIO J warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3310 AL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil isi kotak amal dengan cara mencungkil gembok menggunakan mata obeng kotak amal Masjid hingga rusak menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam unsur dilakukan dengan merusak. Maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara Lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan

tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny S Alias Andong Bin Sennang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio j warna putih nomor polisi DP 3310 AL.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahim;

- 1 (satu) buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak;
- 1 (satu) buah kunci tang warna silver.
- 1 (satu) buah mata obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk GHN;
- Sepasang sepatu warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket warna merah hati.
- 1 (satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt.
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah kombinasi putih.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Idil, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Nofan Hidayat, S.H.,

TTD

Krisfian Fatahila, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Samsidar Nawawi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Rusdi Ali, S.H.,



LAMPIRAN: SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1331/In.39.6/PP.00.9/08/2020
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HERMAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang/ 30 Mei 1998
NIM : 16.2500.016
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BOKI, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

Analisis Jarimah Hudud Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.


Parepare, 05 Agustus 2020
Dekan,
Rusdaya Basri
Rusdaya Basri

LAMPIRAN: SURAT PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SRN IP0000368


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 370/IP/DPM-PTSP/8/2020

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HERMAYANTI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
ALAMAT : **BOKI, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS JARIMAH HUDUD TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 39/PI&B/2019/PN.Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Agustus 2020 s.d 17 Oktober 2020**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 Agustus 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

 **HJ. ANDI RUSIA, SH.MH**
Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik



Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi

Kepada Yth.
Pimpinan Pengadilan Negeri Parepare

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu pimpinan Pengadilan Negeri Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Hermayanti
Nim : 16.2500.016
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Untuk melaksanakan penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan judul “Analisis *Jarimah Hudud* terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2019/PN.Pre)”

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb

Parepare, 13 Agustus 2020
Hormat Saya,



Hermayanti

LAMPIRAN : SURAT PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hermayanti
Nim : 16.2500.016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Hudud* terhadap Tindak Pidana Pencurian
(Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN.Pre)

1. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang untuk membelah dirinya mengapa dia melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian ini?
3. Apakah ada saksi yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku?
4. Berapa lama proses peradilan berlangsung hingga dijatuhkannya hukuman?
5. Mengapa dalam tindak pidana pencurian Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN.Pre Pelaku dijatuhi hukuman 7 bulan penjara, sedangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku masuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
6. Bagaimana menurut anda apakah penjatuhan hukuman penjara bisa memberikan jera terhadap pelaku?

LAMPIRAN : SURAT SELESAI MENELITI



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/ 1113 /HK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : HERMAYANTI
Stambuk : 16.2500.016
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam


Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

*"Analisis Jarimah Hudud Terhadap Tindak Pidana Pencurian"
(Studi Putusan Nomor. 39/Pid.B/2019/PN Pre)*


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE


/ SAMSIDAR NAWAWI, SH, MH,
NIP.19770526 200012 2

LAMPIRAN : SURAT KETERANGAN WAWANCARA



DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Hermayanti, lahir pada tanggal 30 Mei 1998 di Boki Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak

Lacalang dan Ibu Saharia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus dari SDN 90 Boki Kelurahan Pammase Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 penulis lulus SMPN 4 Tiroang Kelurahan Pammase Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Pinrang, Lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester akhir yaitu tahun 2021, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre)”

Phone: 082349485840

